Transaksi Pembayaran Pajak Daerah di Kota Gorontalo 100% Non Tunai



https://hulondalo.id/transaksi-pembayaran-pajak-daerah-di-kota-gorontalo-100-non-tunai/

Hulondalo.id – Transaksi pembayaran pajak daerah di Kota Gorontalo kata Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, 100% sudah non tunai. Hal ini dilakukan setelah sebelumnya Pemerintah Kota Gorontalo membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Menurut Walikota saat memberikan materi pada Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Digital, yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo dan Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sebagai pusat pertemuan dari segala aktivitas masyarakat di Provinsi Gorontalo, maka penting adanya pembaharuan terhadap perkembangan ekonomi digitalisasi di Kota Gorontalo.

Menariknya, ini menduduki peringkat kedua diantara Kota di seluruh kawasan Indonesia Timur," ungkap Marten. Melalui seminar nasional ini, merupakan sebuah edukasi yang akan mendorong akseptasi masyarakat dalam menggunakan pembayaran non tunai. Pemerintah Kota Gorontalo menurutnya, terus bersinergi dengan Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, dalam pembentukan TP2DD melalui SK NO. 160/32/III/2021.

Elektronfikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) kata Marten lagi, terus diimplementasikan, seperti *one tax service* melalui OTS GO dan program sosialisasi bersama Bank Indonesia. Implementasi juga dilakukan pada sisi penerimaan dan belanja.

"Dilaksanakan dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong optimalisasi PAD," ungkapnya. Apalagi kata Walikota, elektronifikasi transaksi merupakan sebuah keharusan yang perlu didukung oleh segenap komponen yang terlibat. Sekaligus juga merupakan instruksi Pemerintah Pusat yang akan sangat bermanfaat bagi daerah, untuk mengoptimalisasi penerimaan yang dapat dilakukan secara cepat, mudah dan transparasi.

"Ini juga menghindarkan kita semua dari hal yang tidak diinginkan, seperti penyalahgunaan uang hasil dari pelaksanaan pemungutan baik dari sektor pajak, retribusi maupun transaksi-transaksi lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo," kata Walikota.

Sumber Berita:

Hulondalo.id, Transaksi Pembayaran Pajak Daerah di Kota Gorontalo 100% Non Tunai; https://hulondalo.id/transaksi-pembayaran-pajak-daerah-di-kota-gorontalo-100-non-tunai/ diakses 20 Agustus 2022.

Catatan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1, pada:
 - angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut; dan
 - 2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
 - b. pasal 2 menyatakan bahwa Keuangan Daerah meliputi:
 - 1) hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
 - 2) kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - 3) Penerimaan Daerah;
 - 4) Pengeluaran Daerah;
 - 5) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
 - 6) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.
 - c. pasal 3, pada:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

d. pasal 4, pada:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f) menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g) menetapkan KPA;
 - h) menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan,

penganggaran., pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.

- 3) ayat (4) menyatakan bahwa Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a) Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b) kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c) kepala SKPD selaku PA.
- 4) ayat (5) menyatakan bahwa Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- 5) ayat (6) menyatakan bahwa Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

e. pasal 24, pada:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD;
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- 4) ayat (6) menyatakan bahwa Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- 5) ayat (7) menyatakan bahwa Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD

f. pasal 120, pada:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.
- g. pasal 122 menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Pasal 123 menyatakan bahwa Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Pasal 120, pada:

- ayat (1) menyatakan bahwa Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD; dan
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.